

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT II

TAHUN ANGGARAN 2022



Laporan Kinerja

INSPEKTORAT II

INSPEKTORAT JENDERAL

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tahun 2022



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Laporan Kinerja Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Tahun 2022 dapat diselesaikan. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Direktorat Jenderal Bina Marga.

Laporan Kinerja Unit Kerja Inspektorat II merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2022, sebagai salah satu instrumen tata kelola dan pengendalian Inspektorat II, sekaligus sebagai alat kendali dan pendorong terjadinya peningkatan kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR.

Laporan ini menginformasikan uraian singkat mengenai organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran kegiatan Inspektorat II Inspektorat Jenderal, termasuk analisis capaian kinerja, serta simpulan dan rekomendasi.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 dan semua pihak yang telah bekerja serta bersinergi untuk mencapai target kinerja Tahun 2022. Semoga laporan ini dapat menjadi salah satu acuan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan mewujudkan visi dan misi Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Jakarta, 20 Januari 2023
Inspektur II,

Nikmatullah, ST, MT
NIP. 196706011998032003



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Tahun 2022 pada prinsipnya merupakan upaya untuk memberikan informasi mengenai akuntabilitas terhadap kinerja Inspektorat II pada tahun 2022 dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024 dan perubahannya.

Sebagai Unit Kerja yang menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Kementerian PUPR, pada tahun 2022, Inspektorat II melaksanakan:

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat II (Periode Januari 2022 s.d. Desember 2022)
2. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Bina Marga (Periode Januari 2022 s.d. Desember 2022)

Pada tahun 2022, capaian *output* kegiatan Inspektorat II sebesar 382% dengan menggunakan anggaran sebesar Rp1.675.560.431 atau 99,20% dari alokasi anggaran sebesar Rp1.689.000.000 yang teralokasi dalam DIPA Inspektorat Jenderal.

Kendala dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Inspektorat II pada tahun 2022 adalah meningkatnya permintaan pengawasan yang tidak diimbangi dengan penambahan sumber daya manusia khususnya Auditor. Langkah yang dilakukan dalam rangka menghadapi kendala dalam melaksanakan tugas adalah menyusun dan mengaplikasikan pedoman pengawasan berbasis risiko sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan merupakan pengawasan prioritas.

Inspektorat II tidak hanya melakukan pengawasan yang bersifat rutin dan *mandatory*, namun juga melakukan Pendampingan terhadap Pembangunan Infrastruktur mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional, antara lain G20 di Bali, NTB, NTT dan DKI Jakarta (Perpres Nomor 116 Tahun 2021), Pendampingan Penanganan Bencana Siklon Tropis Seroja di NTT dan NTB, serta Evaluasi terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern melalui pengembangan Manajemen Risiko.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas dan Fungsi.....	1
1.3. Struktur Organisasi.....	2
1.4. Isu Strategis.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	4
2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis.....	4
2.2. Uraian Sasaran Strategis.....	6
2.3. Perjanjian Kinerja.....	7
2.4. Metode Pengukuran.....	9
2.5. Peta Kinerja Inspektorat Jenderal.....	10
BAB III KAPASITAS ORGANISASI.....	12
3.1. Sumber Daya Manusia.....	12
3.2. Anggaran.....	14
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
4.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
4.2. Dokumentasi Pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat II.....	19
4.3. Realisasi Anggaran.....	20
BAB V PENUTUP.....	23
5.1. Kesimpulan.....	23



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Inspektur II Tahun 2022 (PK Awal).....	7
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Inspektur II Tahun 2022 (PK Revisi 1).....	8
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Inspektur II Tahun 2022 (PK Revisi 2).....	8
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Inspektur II Tahun 2022 (PK Revisi 3).....	8
Tabel 5 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.2	9
Tabel 6 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan	13
Tabel 7 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Gender	13
Tabel 8 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	14
Tabel 9 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia	14
Tabel 10 DIPA Inspektorat II TA 2022 (dalam ribuan)	14
Tabel 11 Anggaran Inspektorat II TA 2022.....	15
Tabel 12 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat II Tahun 2022	16
Tabel 13 Kinerja Inspektorat II Tahun 2022 terhadap Tahun 2021	17
Tabel 14 Kinerja Inspektorat II Tahun 2022 terhadap Target Renstra Tahun 2024	18
Tabel 15 Capaian <i>Output</i> Kegiatan Inspektorat II Tahun 2022	18
Tabel 16 Kegiatan yang belum terlaksana	19
Tabel 17 Realisasi Anggaran Inspektorat II Tahun 2022	20
Tabel 18 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Fisik Inspektorat II Tahun 2018 s.d. 2022	21
Tabel 19 Perbandingan Alokasi Anggaran dan Capaian <i>Output</i>	21



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Fungsi Inspektorat II.....	2
Gambar 2	Struktur Organisasi Inspektorat II	2
Gambar 3	Peran Inspektorat Jenderal	5
Gambar 4	Kerangka Logis Inspektorat Jenderal	5
Gambar 5	Peta Strategi Inspektorat Jenderal	6
Gambar 6	<i>Cascading</i> Indikator Kinerja Program	10
Gambar 7	<i>Cascading</i> Indikator Kinerja Kegiatan.....	11
Gambar 8	Jumlah Pegawai Inspektorat II berdasarkan Golongan.....	12
Gambar 9	Jumlah Pegawai Inspektorat II berdasarkan gender	13
Gambar 10	Capaian OK Layanan Audit Internal di Inspektorat II	19
Gambar 11	Dokumentasi Kegiatan Pemantauan di Provinsi Kalimantan Utara	19
Gambar 12	Dokumentasi Kegiatan PKAT - Audit Kinerja berbasis Risiko di Provinsi Sumatera Selatan	20
Gambar 13	Pagu dan Realisasi Anggaran Per Komponen Kegiatan.....	20
Gambar 14	Realisasi Anggaran dan Fisik Inspektorat II Tahun 2018 s.d 2022	21



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengatur bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman kepada:

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024;
- c. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38.1/KPTS/IJ/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024, dan
- d. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/KPTS/IJ/2022 Tanggal 11 Maret 2022 Tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022.

1.2. Tugas dan Fungsi

Sebagai panduan bagi setiap Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Inspektorat Jenderal) dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) telah menetapkan Peraturan Menteri Nomor 13/PRT/M/2020 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Inspektorat II mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Direktorat Jenderal Bina Marga.




Inspektorat II menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan
2. Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja
3. Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib
4. Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait
5. Pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah
6. Pelaporan kinerja dan pengawasan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha

Gambar 1 Fungsi Inspektorat II

1.3. Struktur Organisasi

Sesuai Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 11/KPTS/IJ/2022 Tanggal 3 Januari 2022 Tentang Penetapan Pemangku Jabatan, Nama Jabaran, Kelas Jabatan dan Penempatan Pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat II

1.4. Isu Strategis

Isu strategis terkait pengawasan di Inspektorat II, yaitu sebagai berikut:

- a. Banyaknya permintaan audit dari Aparat Penegak Hukum;
- b. Jumlah Auditor di Inspektorat II yaitu 27 (dua puluh tujuh) orang terdiri dari 2 (dua) Auditor Madya, 12 (dua belas) Auditor Muda, 10 (sepuluh) Auditor Pertama, dan 3 (tiga) Auditor Terampil, berdasarkan analisa beban kerja kompetensi dan SDM Inspektorat II belum sesuai dengan kebutuhan Auditor untuk mengawasi 219 (dua ratus sembilan belas) satuan kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga yang memiliki alokasi anggaran Rp58,1 Triliun;
- c. Direktorat Jenderal Bina Marga belum mengimplementasikan SPIP dan Manajemen Risiko secara optimal;
- d. Hasil kegiatan pengawasan berupa Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan tata kelola dan pengambilan keputusan strategis oleh Direktorat Jenderal Bina Marga;
- e. Banyaknya kegiatan pengawasan yang jumlahnya melebihi Program Pengawasan yang telah ditetapkan, antara lain ADTT – Usulan Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam, ADTT – Verifikasi Tindak Lanjut LHP BPK – RI, ADTT – Penelitian Awal, Reviu – Penelitian Administrasi Kontrak Tahun Jamak, Reviu – Perpanjangan Izin Kontrak Tahun Jamak, Reviu – Revisi Anggaran, dan Penilaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Visi Kementerian PUPR yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 adalah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian PUPR melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu;
- c. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian PUPR, Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan:


“MENINGKATKAN KUALITAS PENGAWASAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PUPR”

dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sistem pengendalian intern dan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Mengawal pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar efektif, efisien, ekonomis, berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- c. Mengembangkan sistem pengawasan dan Sumber Daya Manusia yang berintegritas dan profesional.




Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat Jenderal menjalankan dwiperan yaitu sebagai *quality assurance* (penjamin kualitas) dan sebagai *advisory services* (layanan konsultasi).



Gambar 3 Peran Inspektorat Jenderal

Sehubungan dengan peran tersebut, kerangka logis Portofolio Inspektorat Jenderal adalah:



Gambar 4 Kerangka Logis Inspektorat Jenderal

2.2. Uraian Sasaran Strategis


Dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020 - 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2020, dirumuskan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) Kementerian PUPR sebagai berikut:

- SS-1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air,
- SS-2. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional,
- SS-3. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau,
- SS-4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional,
- SS-5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.

Sesuai dengan Surat Edaran Bersama SEB Bappenas dan Kemenkeu Nomor S-375/MK.02 2020, B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Daftar Program Kementerian/Lembaga TA 2021 serta SEB Bappenas dan Kemenkeu Nomor S-122/MK.02 2020, B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Daftar Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran 2021, maka terdapat perubahan Program serta Struktur Kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR.

Inspektorat Jenderal menjalankan program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program (SP) “Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya”. Sasaran Program ini akan berkontribusi dalam mendukung Sasaran Strategis Kementerian PUPR khususnya Sasaran Strategis Kementerian PUPR “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya” (SS-5).

Sasaran Program tersebut didukung oleh Peta Strategi Inspektorat Jenderal yang dijelaskan dalam Peta Strategi berikut:



Gambar 5 Peta Strategi Inspektorat Jenderal

Seperti dijabarkan dalam Gambar 5 Peta Strategi di atas, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (*customers*) agar dapat terpenuhi dan untuk memenuhi harapan *stakeholders*, Inspektorat Jenderal melaksanakan upaya yang dikategorikan dalam *internal process* dan *learning and growth* dalam bentuk Sasaran Kegiatan sebagai (SK) berikut:

- SS-1.1 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I;
- SS-1.2. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II;
- SS-1.3. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III;
- SS-1.4. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV;
- SS-1.5. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V;
- SK-1.6 Tingkat Kualitas Pengawasan di Wilayah Pengawasan Inspektorat VI;
- SK-1.7 Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan; dan
- SK-2 Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Pada bulan Januari 2022, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Inspektur II dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020 - 2024. Pada Bulan September 2022 dan Desember 2022 dilakukan revisi perjanjian kinerja Inspektur II.

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Inspektur II Tahun 2022 (PK Awal)

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BASELINE 2021	TARGET 2022
PROGRAM : Dukungan Manajemen		
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
Sasaran Kegiatan 1.1: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II		
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentasi Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	74%	78%
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II	90	90
2 Persentase pengawasan di Inspektorat II	75%	80%
3 Persentase penanganan pengaduan masyarakat	80%	85%
4 Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II	50%	55%
5 Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I		
5.1 Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil evaluasi BPKP (<i>quality Assurance</i>)	87,5%	90%
5.2 Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3	3
5.3 Persentase penerapan Manajemen Resiko	25%	45%

Keterangan:

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat II dengan Anggaran sebesar Rp5.200.000.000,00.

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Inspektur II Tahun 2022 (PK Revisi 1)

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BASELINE 2021	TARGET 2022
PROGRAM : Dukungan Manajemen		
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
Sasaran Kegiatan 1.1: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II		
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentasi Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	74%	78%
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II	90	90
2 Persentase pengawasan di Inspektorat II	75%	80%
3 Persentase penanganan pengaduan masyarakat	80%	85%
4 Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II	50%	55%
5 Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I		
5.1 Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil evaluasi BPKP (<i>quality Assurance</i>)	87,5%	90%
5.2 Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3	3
5.3 Persentase penerapan Manajemen Resiko	25%	45%

Keterangan:

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat II dengan Anggaran sebesar Rp4.900.000.000,00.

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Inspektur II Tahun 2022 (PK Revisi 2)

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BASELINE 2021	TARGET 2022
PROGRAM : Dukungan Manajemen		
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
Sasaran Kegiatan 1.1: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II		
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentasi Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	74%	78%
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II	90	90
2 Persentase pengawasan di Inspektorat II	75%	80%
3 Persentase penanganan pengaduan masyarakat	80%	85%
4 Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II	50%	55%
5 Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I		
5.1 Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil evaluasi BPKP (<i>quality Assurance</i>)	87,5%	90%
5.2 Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3	3
5.3 Persentase penerapan Manajemen Resiko	25%	45%

Keterangan:

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat II dengan Anggaran sebesar Rp1.755.000.000,00.

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Inspektur II Tahun 2022 (PK Revisi 3)

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BASELINE 2021	TARGET 2022
PROGRAM : Dukungan Manajemen		
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
Sasaran Kegiatan 1.1: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II		
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentasi Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	74%	78%
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II	90	90
2 Persentase pengawasan di Inspektorat II	75%	80%



PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		BASELINE 2021	TARGET 2022
3	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	80%	85%
4	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II	50%	55%
5	Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I		
5.1	Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil evaluasi BPKP (<i>quality Assurance</i>)	87,5%	90%
5.2	Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3	3
5.3	Persentase penerapan Manajemen Resiko	25%	45%

Keterangan:

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat II dengan Anggaran sebesar Rp1.689.000.000,00.

2.4. Metode Pengukuran

Metode pengukuran kinerja merupakan pemantauan dan perhitungan terhadap realisasi atau capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai indikator kinerja utama pada Inspektorat II, dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi. Sumber data IKK dapat berasal dari pengakuan eksternal, hasil penilaian internal, data hasil pemantauan dan *database* Sistem Informasi Laporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut.

Sasaran Kegiatan (SK) 1.2: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II

SK 1.2 adalah sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat II, dengan IKK **Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II**.

IKK pada SK 1.2 diukur berdasarkan persentase tertentu dari 5 (lima) sub indikator sebagaimana dalam tabel 5.

Tabel 5 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.2

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2022
Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	78%
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II (25%)	90
	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat II (25%)	80%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat (25%)	85%
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II (15%)	55%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I (10%)	
	a. Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil penilaian BPKP (<i>quality Assurance</i>)	90%
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3
c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko	45%	

Penjelasan masing-masing sub indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP**, diperoleh dari data hasil pelaksanaan *peer review* (telaah sejawat) internal Inspektorat Jenderal (antar Inspektorat, *non reciprocal*) atas penerapan kendali mutu dalam pelaksanaan


pengawasan intern (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan Pengawasan Lainnya).

- b. **Persentase Pengawasan**, diperoleh dari perbandingan realisasi nama auditi dan jumlah audit yang dilaksanakan terhadap rencana pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- c. **Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat**, diperoleh dari perbandingan jumlah pengaduan valid yang diterima oleh Inspektorat Jenderal dibandingkan dengan Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan.
- d. **Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan**, diperoleh dari perbandingan data jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) Kinerja BPK, BPKP, dan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh auditi, terhadap total rekomendasi pada LHA yang telah diterbitkan.
- e. **Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I**, yang dijabarkan menjadi:
 1. **Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (*internal assessment*)** dengan hasil penilaian BPKP (*quality Assurance*), diperoleh dari perbandingan penilaian terakhir evaluasi SPIP unit organisasi yang dibina oleh tim Itjen dibandingkan dengan hasil QA BPKP;
 2. **Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina**, diperoleh dari penilaian terakhir evaluasi SPIP unit organisasi yang dibina oleh tim Itjen / QA BPKP;
 3. **Persentase Penerapan Manajemen Risiko**, diperoleh dari jumlah Satuan Kerja yang telah menerapkan Manajemen Risiko dibandingkan dengan jumlah Satuan Kerja pada Eselon I tersebut.

2.5. Peta Kinerja Inspektorat Jenderal



Gambar 6 Cascading Indikator Kinerja Program



Gambar 7 Cascading Indikator Kinerja Kegiatan

BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebuah organisasi akan dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, dan kapabilitasnya dalam mengelola kapasitas tersebut dalam rangka pencapaian tujuan. Kapasitas organisasi yang dimiliki Inspektorat Jenderal digolongkan menjadi Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran yang dikelola.

3.1. Sumber Daya Manusia


Kapasitas sumber daya manusia aparatur sangat menentukan kapasitas birokrasi pemerintah, sehingga diperlukan tidak hanya kuantitas yang cukup namun juga kualitas personil yang memadai. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia seiring dengan tantangan yang dihadapi akan sangat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dapat diukur dari kapasitas pengetahuan, kapasitas keterampilan, serta perilaku dan etika kerja pegawai. Sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup akan tugas dan fungsi organisasi sangat penting dalam memberikan dan menyampaikan layanan publik yang berkualitas kepada setiap *stakeholders*.

Oleh karena itu organisasi perlu melakukan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai, baik melalui pendidikan formal, maupun dengan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan pegawai.

Pengembangan keterampilan SDM harus menjadi prioritas, karena SDM yang berkualitas unggul akan mampu mendorong pencapaian kinerja organisasi yang optimal. Sejalan dengan hal ini, Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan kapasitas pengetahuan pegawai, baik melalui pemberian kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal, maupun dengan mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis fungsional kepada pegawai.

Jumlah Pegawai Inspektorat II status bulan Desember 2022 adalah sebanyak 40 orang dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat II pada bulan Desember Tahun 2022 berdasarkan golongan adalah sebagaimana dalam gambar 8 dan tabel 5.




Gambar 8 Jumlah Pegawai Inspektorat II berdasarkan Golongan bulan Desember Tahun 2022

Tabel 6 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Inspektorat II	3	33	4	-	40
	a. Inspektur II	1	-	-	-	1
	b. Auditor Utama	0	-	-	-	0
	c. Auditor Madya	2	-	-	-	2
	d. Auditor Muda	-	12	-	-	12
	e. Auditor Pertama	-	10	-	-	10
	f. Auditor Terampil	-	-	3	-	3
	g. Karyasiswa	-	3	1	-	4
	h. Kepala Sub Bagian TU Inspektorat II	-	1	-	-	1
	i. Pelaksana	-	7	-	-	7

2. Rekapitulasi pegawai di Inspektorat II Tahun 2022 berdasarkan gender adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar 9.



Gambar 9 Jumlah Pegawai Inspektorat II berdasarkan gender

Jumlah pegawai dengan gender laki-laki sebanyak 16 pegawai dan gender perempuan sebanyak 24 pegawai.

Tabel 7 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Gender

No	Jabatan	Jumlah	L	P
1	Inspektur II	1	0	1
2	Auditor Utama	0	0	0
3	Auditor Madya	2	1	1
4	Auditor Muda	12	6	6
5	Auditor Pertama	10	5	5
6	Auditor Terampil	3	2	1
7	Karyasiswa	4	0	4
8	Kepala Sub Bagian TU Inspektorat II	1	0	1
9	Pelaksana	7	2	5
	Jumlah	40	16	24

Keterangan:

L = Pegawai Laki-laki

P = Pegawai Perempuan

3. Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat II Tahun 2022 berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagaimana dalam tabel 8.

Tabel 8 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	L	P
A	Pegawai Negeri Sipil	36	15	21
1	Master (S2)	14	6	8
2	Sarjana (S1)	17	6	11
3	Sarjana Diploma 4 (D4)	1	1	0
4	Sarjana Muda (D3)	4	2	2
B	Calon Pegawai Negeri Sipil	4	1	3
1	Sarjana (S1)	4	1	3
	Jumlah	40	16	24

4. Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat II Tahun 2022 berdasarkan usia adalah sebagaimana dalam tabel 9.

Tabel 9 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	L	P
A	Pegawai Negeri Sipil	36	15	21
1	lebih dari 50 tahun	4	0	4
2	41-50 tahun	4	3	1
3	30-40 tahun	20	8	12
4	kurang dari 30 tahun	8	4	4
B	Calon Pegawai Negeri Sipil	4	1	3
1	kurang dari 30 tahun	4	1	3
	Jumlah	40	16	24

3.2. Anggaran

Ketersediaan anggaran merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pada Tahun Anggaran 2022 alokasi anggaran Inspektorat II dalam DIPA Inspektorat Jenderal.

Tabel 10 DIPA Inspektorat II TA 2022 (dalam ribuan)

No	DIPA	Audit	Evaluasi	Pemantauan	Reviu	Pengawasan Lainnya	Total
1	DIPA Awal	2.550.000	650.000	600.000	800.000	600.000	5.200.000
2	DIPA Revisi 01	2.550.000	650.000	600.000	800.000	600.000	5.200.000
3	DIPA Revisi 02	2.550.000	650.000	600.000	800.000	600.000	5.200.000
4	DIPA Revisi 03	2.550.000	650.000	600.000	800.000	600.000	5.200.000
5	DIPA Revisi 04	2.550.000	650.000	600.000	800.000	600.000	5.200.000
6	DIPA Revisi 05	2.500.000	300.000	600.000	800.000	700.000	4.900.000
7	DIPA Revisi 06	2.500.000	300.000	600.000	800.000	700.000	4.900.000
8	DIPA Revisi 07	2.500.000	300.000	600.000	800.000	700.000	4.900.000
9	DIPA Revisi 08	1.900.000	50.000	145.000	80.000	500.000	2.675.000

No	DIPA	Audit	Evaluasi	Pemantauan	Reviu	Pengawasan Lainnya	Total
10	DIPA Revisi 09	1.870.000	50.000	145.000	80.000	500.000	2.645.000
11	DIPA Revisi 10	1.020.000	10.000	145.000	80.000	500.000	1.755.000
12	POK Revisi 18	1.058.620	1.000	113.400	33.000	482.980	1.689.000

Alokasi DIPA berdasarkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

- PK Awal sebesar Rp5.200.000.000,00;
- PK Revisi 1 (September 2022) sebesar Rp4.900.000.000,00;
- PK Revisi 2 (Desember 2022) sebesar Rp1.755.000.000,00;
- PK Revisi 3 (Desember 2022) sebesar Rp1.689.000.000,00.

Alokasi anggaran Inspektorat II TA 2022 sebagaimana dalam tabel 11.

Tabel 11 Anggaran Inspektorat II TA 2022

Program/Kegiatan/ Output/Suboutput/Komponen	PK Awal	PK Revisi 1	PK Revisi 2	PK Revisi 3
033.02.03 Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR				
2393 Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat II	5.200.000.000	4.900.000.000	1.755.000.000	1.689.000.000
051 Audit di Inspektorat II	2.550.000.000	2.500.000.000	1.020.000.000	1.058.682.000
052 Evaluasi di Inspektorat II	650.000.000	300.000.000	10.000.000	1.000.000
053 Pemantauan di Inspektorat II	600.000.000	600.000.000	145.000.000	113.400.000
054 Reviu di Inspektorat II	800.000.000	800.000.000	80.000.000	33.000.000
055 Pengawasan Lainnya di Inspektorat II	600.000.000	700.000.000	500.000.000	482.980.000

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

4.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian Sasaran Kegiatan Inspektorat II yaitu “Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II” diukur dari capaian IKK 8.

a. Capaian Sasaran Kegiatan

Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat II sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022 berdasarkan Laporan Monev Kinerja Desember (B12) Tahun 2022 adalah sebagaimana dalam tabel 12.

Tabel 12 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat II Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA / CARA PENGUKURAN	BOBOT	TARGET 2022	REALISASI				
				TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	2022
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II		78%	41%	57%	64%	91%	91%
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II	25%	90	0	0	0	94,75	94,75
	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat II	25%	80%	61%	100%	100%	100%	100%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	25%	85%	73%	95%	96%	98,39%	98,39%
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II	15%	55%	0	0	49%	61%	61%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I	10%	69,8%	77%	85%	85%	88%	88%
	a. Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (internal assessment) dengan hasil penilaian BPKP (quality Assurance)	40%	90%	88,82%	88,82%	88,82%	88,82%	88,82%
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit	30%	3	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03

SASARAN	INDIKATOR KINERJA / CARA PENGUKURAN	BOBOT	TARGET 2022	REALISASI				
				TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	2022
	Organisasi yang dibina							
	c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko	30%	45%	67%	88%	88%	98%	98%

Nilai kinerja Inspektorat II tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Kinerja Inspektorat II Tahun 2022 terhadap Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA / CARA PENGUKURAN	REALISASI		Perbandingan Realisasi
		2021	2022	
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	84%	91%	108,3%
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II	94,39	94,75	100,3%
	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat II	100%	100%	100%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	90,63%	98,39%	108,5%
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II	36,13%	61%	168,8%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I	75%	88%	117,3%
	5.1 Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (internal assessment) dengan hasil penilaian BPKP (quality Assurance)	88,82%	88,82%	100%
	5.2 Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3,03	3,03	100%
	5.3 Persentase Penerapan Manajemen Risiko	60%	98%	163,3%

Capaian sasaran kegiatan Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II sampai dengan Desember 2022 telah melebihi target sebesar 91% dan lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 84%, dengan rincian sebagai berikut:

- Target nilai Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II adalah 90. Nilai yang dicapai pada Tahun 2022 adalah 94,75.
- Target persentase pengawasan di Inspektorat II adalah 80%. Persentase yang dicapai pada Tahun 2022 adalah 378%.
- Target Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah 85%. Tingkat penanganan pengaduan masyarakat pada Tahun 2022 adalah 98,39%.
- Target Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II adalah 55%. Persentase yang dicapai pada Tahun 2022 adalah 61%.
- Target Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I (Direktorat Jenderal Bina Marga) adalah 69,88%. Hasil Penilaian SPIP yang telah dicapai pada Tahun 2022 adalah 88%.



Nilai kinerja Inspektorat II dibandingkan dengan Renstra Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Kinerja Inspektorat II Tahun 2022 terhadap Target Renstra Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA / CARA PENGUKURAN	Target Renstra s.d 2024	Realisasi 2022
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	87%	91%
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II	90	94,75
	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat II	90%	100%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	95%	98,39%
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II	65%	61%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I	92%	88%
	5.1 Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (internal assessment) dengan hasil penilaian BPKP (quality Assurance)	95%	88.82%
	5.2 Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	4	3,03
	5.3 Persentase Penerapan Manajemen Risiko	85%	98%

b. Capaian Output Kegiatan

Target Capaian OK Inspektorat II mengalami perubahan sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 10/KPTS/Ij/2022 Tanggal 11 Maret 2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022.

Capaian Output Kegiatan (OK) Inspektorat II sampai dengan Desember 2022 sebagaimana dalam tabel 15.


Tabel 15 Capaian Output Kegiatan Inspektorat II Tahun 2022

Kode	Kegiatan/Output/ Suboutput/Komponen	Target PK 2022	Realisasi s.d Des 2022	Persentase terhadap Target	Satuan
2393	Layanan Audit Inspektorat II	138	527	382%	Layanan
	Indikator Output Kegiatan 6: Jumlah Layanan Audit Internal di Inspektorat II				
051	Audit di Inspektorat II	60	136	226%	LHP
052	Evaluasi di Inspektorat II	8	7	87,5%	LHP
053	Pemantauan di Inspektorat II	14	185	1321%	LHP
054	Reviu di Inspektorat II	39	168	430%	LHP
055	Pengawasan Lainnya di Inspektorat II	17	31	182%	LHP

Sumber data : Laporan Monev Desember (B12) Tahun 2022



Total realisasi Capaian Output Kegiatan Inspektorat II Tahun 2022 adalah 527 LHP atau sebesar 382% terhadap target 138 LHP dengan rincian pada Gambar 10.



Gambar 10 Capaian OK Layanan Audit Internal di Inspektorat II

Terdapat beberapa kegiatan sesuai Jakwas belum terlaksana sampai dengan bulan Desember 2022 antara lain:


Tabel 16 Kegiatan yang belum terlaksana

No	Kegiatan yang belum terlaksana	Penyebab	Alternatif Penyelesaian
1	Audit Ketaatan Dekon/TP	Audit Ketaatan Dekon/TP pada satker tersampling dalam PKPT TA 2022 tidak dapat dilaksanakan karena adanya penugasan mandatory, permintaan pimpinan Unor dan pendampingan kegiatan internasional.	Kegiatan Audit Ketaatan Dekon/TP akan dilanjutkan ke PKPT TA 2023 dengan mempertimbangkan prioritas kegiatan pengawasan di tahun 2023.
2	Audit Tematik.	a. Terbentur dengan pelaksanaan PKAT I dan II yang mengalami pergeseran waktu pelaksanaan; b. Adanya pelaksanaan audit atas permintaan Pimpinan Unor.	Kegiatan Audit Tematik akan dilanjutkan ke PKPT TA 2023 menggunakan tema yang berbeda dengan mempertimbangkan prioritas kegiatan pengawasan di tahun 2023.
3	ADTT – Audit Ketaatan BUN	a. Terbentur dengan pelaksanaan PKAT I dan II yang mengalami pergeseran waktu pelaksanaan; b. Adanya pelaksanaan audit atas permintaan Pimpinan Unor.	Pelaksanaan Audit Ketaatan BUN digantikan dengan Audit Tematik PKPT TA 2023.
4	Evaluasi Tematik	Evaluasi Tematik pada satker tersampling dalam PKPT TA 2022 tidak dapat dilaksanakan karena adanya penugasan mandatory, permintaan pimpinan Unor dan pendampingan kegiatan internasional.	Pelaksanaan Evaluasi Tematik digantikan dengan Audit Tematik PKPT TA 2023.

4.2. Dokumentasi Pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat II



Gambar 11 Dokumentasi Kegiatan Pemantauan di Provinsi Kalimantan Utara



Gambar 12 Dokumentasi Kegiatan PKAT - Audit Kinerja berbasis Risiko di Provinsi Sumatera Selatan

4.3. Realisasi Anggaran


Realisasi anggaran Inspektorat II pada Tahun 2022 adalah sebagaimana ditampilkan dalam tabel 17.

Tabel 17 Realisasi Anggaran Inspektorat II Tahun 2022

Kegiatan/ Suboutput/Komponen	Pagu				
	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
2392 Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat II	1.689.000.000	1.675.560.431	99,20%	13.439.569	0,80%
051 Audit di Inspektorat II	1.058.620.000	1.050.076.670	99,19%	8.543.330	0,81%
052 Evaluasi di Inspektorat II	1.000.000	700.000	70,00%	300.000	30,00%
053 Pemantauan di Inspektorat II	113.400.000	113.041.345	99,68%	358.655	0,32%
054 Reviu di Inspektorat II	33.000.000	31.089.626	94,21%	1.910.374	5,79%
055 Pengawasan Lainnya di Inspektorat II	482.980.000	480.652.790	99,51%	2.327.210	0,49%

Pagu berdasarkan DIPA Revisi

Realisasi anggaran per komponen kegiatan dibandingkan dengan alokasinya adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar 13.




Gambar 13 Pagu dan Realisasi Anggaran Per Komponen Kegiatan Inspektorat II Tahun 2022

Realisasi Anggaran Inspektorat II pada tahun 2022 sebesar 99,20% dengan capaian output kegiatan telah melebihi target yaitu 382%.

Adapun perbandingan realisasi anggaran dan fisik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagaimana ditampilkan dalam tabel 18.

Tabel 18 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Fisik Inspektorat II Tahun 2018 s.d. 2022

Tahun	Alokasi (Rp)	Realisasi (%)	
		Fisik	Keuangan
2022	1.689.000.000,00	100,00	99,20
2021	2.726.898.000,00	99,03	66,84
2020	3.025.241.000,00	98,16	60,78
2019	5.209.754.000,00	100,00	84,65
2018	5.894.000.000,00	83,27	78,66



Gambar 14 Realisasi Anggaran dan Fisik Inspektorat II Tahun 2018 s.d 2022

Pada Tahun 2022, alokasi anggaran Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat II mengalami perubahan dari total Rp5.200.000.000,00 menjadi Rp1.689.000.000,00. Realisasi sampai dengan Desember tahun 2022 sebesar Rp1.675.560.431,00 atau 99,20%.

Tabel 19 Perbandingan Alokasi Anggaran dan Capaian Output

Program/Kegiatan/ Output/Suboutput/Komponen	PK Awal	PK Revisi 3	Target Output	Realisasi Output	Satuan
033.02.03 Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR					
2393 Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat II	5.200.000.000	1.689.000.000	138	527	LHP
051 Audit di Inspektorat II	2.550.000.000	1.058.682.000	60	136	LHP
052 Evaluasi di Inspektorat II	650.000.000	1.000.000	8	7	LHP
053 Pemantauan di Inspektorat II	600.000.000	113.400.000	14	185	LHP
054 Reviu di Inspektorat III	800.000.000	33.000.000	39	168	LHP
055 Pengawasan Lainnya di Inspektorat II	600.000.000	482.980.000	17	31	LHP

Kebijakan yang cukup berperan terhadap efisiensi anggaran adalah upaya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan beberapa tugas Audit Dengan Tujuan tertentu (ADTT), Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya yang dapat dilaksanakan di kantor atau domisili wilayah kerja pegawai sehingga mengurangi biaya perjalanan dinas ke daerah.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Tahun 2022 pada prinsipnya merupakan upaya untuk memberikan informasi mengenai akuntabilitas terhadap kinerja Inspektorat II pada tahun 2022 dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024 dan perubahannya.

Capaian Sasaran Kegiatan (SK) Inspektorat II dalam mendukung capaian Program Pengawasan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR sebesar 91% dari Target 78%. Capaian *output* kegiatan Inspektorat II sebesar 382% dengan menggunakan anggaran sebesar Rp1.675.560.431,00 atau 99,20% dari alokasi anggaran sebesar Rp1.689.000.000,00 yang teralokasi dalam DIPA Inspektorat Jenderal.

Dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Inspektorat II pada tahun 2022, terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana sesuai Jakwas. Hal tersebut disebabkan banyaknya penugasan yang sifatnya *urgent* yang menjadi skala prioritas sesuai arahan pimpinan dan tidak dapat ditunda. Alternatif penyelesaian masalah yaitu kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2022 dimasukkan dalam usulan PKPT 2023 serta melakukan reviu dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan untuk meningkatkan peran APIP Kementerian PUPR khususnya di Inspektorat II dalam memastikan tercapainya sasaran strategis Kementerian PUPR di bidang Bina Marga.

Harapan Inspektorat II untuk tahun mendatang adalah dapat meningkatkan kinerja sebagai Aparat Pengawas Intern yang terpercaya, memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mengawal penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut akan terus menerus dilaksanakan melalui penguatan integritas, peningkatan kapasitas dan kapabilitas serta perubahan paradigma dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal selaku APIP dalam mengawal pelaksanaan pembangunan Infrastruktur Kementerian PUPR.